WALI KOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENJA adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif .

Pasal 3

(1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 bertujuan untuk:
    a. mengakomodir kebijakan dan prioritas nasional, pencapaian Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar
    b. menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat;
    c. menjadi pedoman resmi bagi perangkat daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Pangkalpinang, APBD Provinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
    d. menjadi acuan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyusun RKPD dan Renja Perangkat Daerah;

e. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja;
f. terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
g. terwujudnya integrasi, sinkronsasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor,antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan;
h. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta evaluasi hasil pembangunan; dan
i. tercapainya penggunaan sumber daya sevara efektif dan efisein, berkeadilan dan berkelanjutan.

(2) Perubahan RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi perangkat daerah dalam penyelesaian permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta menentukan strategi dan arah kebijakan; dan
b. pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan
b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
d. Tujuan dan Sasaran
e. Strategi dan arah kebijakan
f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. Penutup.

Pasal 5

Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang;
2. Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang;
3. Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan RSUD Kota Pangkalpinang;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang;
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang;
10. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang;
11. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;
13. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
14. Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang;
17. Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang;
18. Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang;
19. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pangkalpinang;
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang;

23. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pangkalpinang;
24. Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
25. Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
26. Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
27. Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
28. Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
29. Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang; dan
30. Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang RENSTRA Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Januari 2020
WALI KOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 8